



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als
PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 24 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jati Parak Salai RT.001 RW.010 Kel. Jati Kec.
Padang Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 23 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi padang dari tanggal 12 September 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dari tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat banding Penasihat Hukumnya 1. Diki Patria .S.H., 2. Sonny Dali Rakhmat , S.H.,M.H.,C.P.L.; Berdasarkan suatu kuasa kusus yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan Nomor 155/PE.PID/.L.U/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 389/Pid.Sus/2023/PT Pdg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PT PDG tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 9 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Nomor. REGISTER PERKARA: No.Reg.Perkara : PDM-548 /Enz.2/PDANG/07/2023.yang berbunyi sebagai berikut

C. DAKWAAN

- KESATU

Bahwa terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jati Parak Salai Rt 001 Rw 010 Kel.Jati Kec.Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jati Parak Salai Rt 001 Rw 010 Kel.Jati Kec.Padang Timur Kota Padang, terdakwa menghubungi kenalannya yang bernama RONI (DPO) , lalu memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan RONI (DPO) mengatakan sabu tersebut dijemput oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PDG



bertempat di Gang samping RSUD M.Djamil Padang di Jln.Perintis Kemerdekaan Kel.Sawahen Timur Kec.Padang Timur Kota Padang, namun saat itu RONI (DPO) minta uangnya terlebih dulu dan terdakwa mengirimkan uangnya terlebih. Setelah itu terdakwa memberitahu RONI (DPO) dan kemudian terdakwa pergi menjemput sabu tersebut ke tempat yang telah disepakati. Kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang , pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 01.30 wib sewaktu terdakwa berada dirumah terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya, namun orang tersebut mengaku sudah kenal terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan sabu ada. Terdakwa menjanjikan akan transaksi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib bertempat dipinggir lapangan bola Parak Laweh Pulau Air Kel.Banuaran Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang. Ketika terdakwa sedang berdiri menunggu pembelinya datang beberapa orang menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa dia petugas dari Polda Sumbar langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok merk sampoerna mild dalam genggam tangan kiri terdakwa , dan 1 (satu) unit hp android merek oppo warna hitam serta simcardnya yang ditemukan disaku celana bagian depan yang terdakwa pakai dan pada saat disita oleh petugas polisi disaksikan oleh Masyarakat setempat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba polda sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 314/V/023100/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0448.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim Apt.M.Si Kepala BPOM Padang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram yang disita dari terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI adalah metamfetamina Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jati Parak Salai Rt 001 Rw 010 Kel.Jati Kec.Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok merk sampoerna mild dalam genggam tangan kiri terdakwa , dan 1 (satu) unit hp android merek oppo warna hitam serta simcardnya yang ditemukan disaku celana bagian depan yang terdakwa pakai pada saat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PDG



ditangkap. Lalu polisi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan terdakwa menjawab dari RONI (DPO) dengan cara dibeli dan kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya. Pada saat terdakwa akan mengantarkan sabu kepada pembelinya, lalu terdakwa ditangkap polisi, lalu polisi melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dan disaksikan oleh Masyarakat setempat. Semua barang bukti dibawah penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba polda sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 314/V/023100/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0448.K tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim Apt.M.Si Kepala BPOM Padang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram yang disita dari terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI adalah metamfetamina Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap terdakwa dengan Nomor register Perkara; PDM-548/Enz.2/Padang/07/2023 tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, " sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna mild .
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah pula menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 No.524/Pid.SUS/2023/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SEPTRIANES EFFENDI Pgl RUDI Als PALO Bin SYAHRIAL EFFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu , "sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dalam kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam beserta simcardnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 9 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 149/Akta.Pid./ 2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 5 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 149/Akta.Pid./ 2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, dan jurusita pengganti pada pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Relas tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Menangajukan Memori Bandingnya pada tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Oktober 2023.yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 591/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, tanggal 09 Oktober 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon/Pembanding.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 591/Pid.Sus/2023/PN.Pdg., tanggal 09 Oktober 2023 tersebut.;
- Meringankan Hukuman Pemohon Banding/Terdakwa, sebagaimana ancaman pidana minimum.;
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding/Terdakwa.

2. Apabila Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING/ Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut, dan jurusita pengganti pada pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut umum sesuai dengan Relas tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwqa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Mernimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan yudek factie Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dan menghukum terdakwa terlalu berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menggunakan narkoba tersebut adalah untuk doping karena pekerjaan terdakwa dan juga terdakwa sudah lama menggunakan narkoba seharusnya dikenakan hukuman wajib lapor;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding, tidaklah dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, dimana walaupun pada saat perkara Terdakwa, sekarang barang bukti hanya 0,27 gram, namun menurut keterangan terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat pertama ianya sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan maksudnya untuk dijual, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang menangkap terdakwa, bahwa dia dipancing tentang keberadaan narkoba tersebut, dan maksudnya narkoba tersebut akan dijual seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi yang menangkap terdakwa dan keberadaan narkoba tersebut ditangan terdakwa pada awalnya dibelinya seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Roni (Dpo);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, juga diperoleh suatu bukti petunjuk bahwa Terdakwa, sudah sering mendapatkan narkoba dengan cara membeli kepada Roni (Dpo);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa mohon diringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan baik memori banding maupun kotra memori banding maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan terdakwa selama ini sudah berada dalam tahanan, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan ada alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang hukum acara, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan penuntut umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 5 September 2023;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh kami Asmuddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Masrimal, S.H.

Asmuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmar, S.H.M.,.H.

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)